

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa berada dalam kategori cukup dengan jumlah persentasi 48,67%. Persentasi tersebut diperoleh berdasarkan tabulasi data frekuensi jawaban responden, adapun faktor yang menyebabkan yaitu sebagian besar responden tidak mengetahui beberapa istilah dari *e-commerce* (perdagangan elektronik) dan aturan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli *online*.

Mahasiswa yang melakukan *e-commerce*, adanya pengaruh oleh banyak faktor dari diri debitur. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu budaya, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Dan beberapa alasan mahasiswa untuk transaksi jual beli *online* dikarenakan meminimalisir pengeluaran, hemat tenaga, mengurangi rasa lelah, tidak repot, mudah membandingkan harga, dapat harga khusus, hemat waktu, dan nyaman.

Dalam *e-commerce* (perdagangan elektronik) sudah diatur dengan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berlaku kepada kreditur dan debitur. Hal kerugian dan pengajuan gugatan terhadap kreditur, mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) belum sepenuhnya mengetahui UU ITE sebagai regulasi hukum.

Mahasiswa yang melakukan transaksi jual beli *online* atau disebut dengan *e-commerce* adalah karena berkeinginan penampilan yang menarik, bersih, rapi, dan bersahaja. Produk dalam pemasaran *e-commerce* biasanya menjual barang

yang terbaru (*new product/new style*). Dalam hal tersebut dibutuhkan sikap dari konsumen yang bijaksana dan mengerti ketentuan UU ITE dalam menggunakan internet, baik itu media sosial atau *e-commerce*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini disarankan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada mahasiswa khususnya jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan, mengetahui isi dan regulasi hukum dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih banyak membaca atau mencari tahu informasi hukum terhadap sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dalam hal ini yang dimaksud adalah informasi hukum tentang dunia Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebab jika sewaktu-waktu terseret kedalam ranah hukum perihal Informasi dan Transaksi Elektronik, mahasiswa dapat menuntut atau bahkan membela diri terhadap apa yang akan dituduhkan kepadanya. Dan lebih berhati-hati melakukan transaksi jual beli *online*. Mencari informasi dan belajar mengenai sistem jual beli *online* (*e-commerce*) yang secara pribadi dapat merugikan diri sendiri.
2. Kepada Satuan *Cyber Crime* (Polisi Internet) lebih tegas dan bertanggungjawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan teknologi informasi, telekomunikasi dan transaksi elektronik.

3. Diperlukan regulasi hukum dalam Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik Perjanjian Jual Beli *Online*.



THE
Character Building
UNIVERSITY